

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT
3 KUHPA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

(Studi Judicial review Antasari Azhar)

SKRIPSI



Oleh :

Adi Priyono
NBI : 310900927

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA
2013**

ANALISIS HUKUM TERHADAP JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT 3
KUHAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
(judicial review Antasari Azhar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi salah satu
Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ADI PRIYONO
NBI : 310900927

Dosen Pembimbing :

Widhi Cahyo Nugroho SH, MH
NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2013**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT
3 KUHAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh :

ADI PRIYONO
NBI : 310900927

**Telah dipertahankan di depan Tim penguji
Dan dinyatakan Lulus pada ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 04 September 2013
Berdasarkan surat keputusan Dekan N0.SK : 95/FH/SK-AK/IX/2011**

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Krisnadin Nasution, SH.,M.Hum.
NPP : 20310870121

Sekretaris : Widhi Cahyo N.,SH.M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, SH., MSi.
NPP : 20310930349

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan

H.R. ADIANTO MARDIJONO, SH., MSi.
NPP: 20310930349

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ucapkan rasa syukur kehadiran-Nya, atas segala Rahmat-Nya dan izin-Nya, saya telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP JUDICIAL REVIEW PASAL 268 AYAT 3 KUHPA DITINJAU DARI UUD 1945” sebagai penulis hukum program sarjana bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya telah berupaya semampu saya untuk menyelesaikan skripsi ini, tapi saya juga menyadari dengan kemampuan yang terbatas baik dari segi ilmu maupun referensi, banyak hal dalam penulisan ini yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Sehingga kiranya saya sangat berterimakasih terhadap kritik dan saran yang diberikan kepada saya, yang dengan tujuan untuk membangun terhadap penulisan hukum ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, kiranya patut saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena Restun-Nya dan Ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada kata lain yang lebih tepat dan patut saya sampaikan, selain ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Drg.Dpl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945.
- Bapak HR. Adianto Mardijono, SH.,Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., Mhum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memeberikan bantuan, bimbingan dan arahan guna terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing saya.

- Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum, selaku dosen wali, yang banyak memberikan dorongan dan arahan selama ini.

- Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk Keluarga, Bapak dan ibu saya terimakasih banyak sudah memberikan doa, motivasi, perhatian dan support kepada saya supaya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kawan-kawan angkatan 2009 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu terimakasih banyak atas dukungan dan kerjasamanya.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat serta hidayah-Nya dan menerima amal baik serta memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang telah membantu saya dengan tulus dan ikhlas.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Surabaya, 26 Agustus 2013
Penyusun

ADI PRIYONO

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan dan keleluasan kepada pencari keadilan untuk berdasarkan hukum dan melalui saluran hukum yang benar berusaha atau berupaya mengajukan rasa tidak/kurang puas atas putusan hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam hukum disebut sebagai “UPAYA HUKUM”. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga peninjauan kembali tersebut pertama kali mendapat dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama (Undang-Undang No. 19 Tahun 1964). Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tersebut, lembaga peninjauan kembali mendapat penegasan lagi seperti dinyatakan dalam pasal 31 dan pasal 32. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang dan tugas untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) mengatur “ terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHP, pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening adalah terpidana ataupun keluarga maupun ahli waris dari si terpidana. Namun, selain terpidana dan ahli warisnya, kuasa hukum terpidana diperbolehkan juga untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening. Antasari Azhar Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang berbunyi ‘Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika dimaknai terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan iptek, Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya sekali. Antasari merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran ketentuan itu menutup ruang mengajukan PK lebih dari sekali untuk mencapai keadilan yang ia harapkan. Keadilan belum terwujud, apakah itu yang sebetulnya dimaksud Pasal 268 ayat (3) KUHP. Antasari mengakui Pasal 268 ayat (3) KUHP memang menegaskan pengajuan permohonan PK hanya boleh diajukan sekali. Saat masih aktif sebagai jaksa, Antasari memahami bahwa larangan PK lebih dari sekali adalah demi kepastian hukum.

Kata Kunci : Analisis Putusan Terpidana Antasari Azhar